

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR : 35 TAHUN 2000

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah dibentuknya Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 1999, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan diperlukan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 131 Tahun 1999 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara perlu ditata kembali;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara yang mengatur tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 3890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3954);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II dan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
8. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/729/SJ tanggal 21 Maret 2000 perihal Penataan Perangkat Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
- b. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
- d. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- e. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- f. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Utara.

- g. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- h. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Utara.
- i. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Utara
- j. Tenaga Ahli / Jabatan Fungsional adalah Tenaga Ahli / Jabatan Fungsional pada lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Utara.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah serta secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

- (1) Sekretaris Dewan karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Pertimbangan Daerah dan Sekretaris Panitia bukan anggota.
- (2) Sekretaris Dewan karena jabatannya dapat menjadi Sekretaris Panitia bukan anggota.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 5

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur staf yang membantu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas melaksanakan segala urusan dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan rapat-rapat, pengurusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan, pengurusan keuangan Dewan dan berperan serta aktif mengoptimalkan peran Badan Pertimbangan Daerah serta menyelenggarakan tugas kesekretariatan Badan Pertimbangan Daerah dan dapat menyediakan tenaga ahli sesuai kebutuhan.

**Bagian Ketiga
Fungsi**

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 5 Sekretaris Dewan mempunyai fungsi:

- a. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas Sekretaris Dewan
- b. Menyusun rencana, menelaah dan menyiapkan koordinasi perumusan kebijaksanaan Pimpinan Dewan.
- c. Pembinaan administrasi dalam arti membina tata usaha dan kepegawaian, mengelola keuangan dan barang serta mengelola perlengkapan dan perawatannya.
- d. Menyiapkan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan.
- e. Mengatur penerimaan Tamu-tamu Dewan atau delegasi masyarakat yang menyampaikan aspirasinya kepada Dewan serta Pimpinan Dewan dan tugas-tugas keprotokoleran lainnya.
- f. Ikut berperan serta mengoptimalkan peran dan tugas Badan Pertimbangan Daerah dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasilguna serta menyelenggarakan tugas kesekretariatan Badan Pertimbangan Daerah.
- g. Memberikan pertimbangan teknis kepada Pimpinan Dewan khususnya dalam kegiatan alat-alat perlengkapan Dewan.
- h. Memelihara dan membina keamanan serta ketertiban dalam Kantor/Gedung Dewan dan Rumah Jabatan.

**BAB III
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 7

(1). Susunan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Dewan.
- b. Bagian Persidangan terdiri dari :
 - Sub Bagian Rapat.
 - Sub Bagian Kepanitiaan dan Komisi.
- c. Bagian Perundang-Undangan terdiri dari :
 - Sub Bagian Produk Perundang-Undangan, Pengkajian dan Evaluasi.
 - Sub Bagian Publikasi dan Informasi.

- d. Bagian Keuangan terdiri dari :
 - Sub Bagian Penyusunan Anggaran.
 - Sub Bagian Bendaharawan.
 - Sub Bagian Pelaporan dan Akuntansi.
- e. Bagian Umum terdiri dari :
 - Sub Bagian Tata Usaha.
 - Sub Bagian Protokol dan Pelayanan.
 - Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
- f. Tenaga Ahli/Kelompok Jabatan Fungsional.

(2.) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Pembentukan Tenaga Ahli/Kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh Sekretaris Dewan atas persetujuan Pimpinan DPRD.
- (2) Uraian tugas masing-masing Jabatan struktural, Tenaga Ahli/Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Utara diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 9

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian dan Kepala Sub bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan implikasi.
- (2). Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Dewan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 10

- (1). Setiap satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta memberikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 11

Dalam hal Sekretaris Dewan berhalangan, Ketua Dewan menunjuk salah seorang Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Sekretariat Dewan yang tertua dalam pangkat dan jabatan sebagai pejabat yang mewakili Sekretaris Dewan.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 12

- (1). Sekretaris Dewan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2.) Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kelompok Ahli/Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Dewan.

BAB VI ANGGARAN BELANJA SEKRETARIAT DPRD

Pasal 13

Anggaran Belanja Sekretariat DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pengelolaannya diatur tersendiri oleh Sekretaris Dewan atas petunjuk Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang berlaku dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.


DISAHKAN DI : MASAMBA
PADA TANGGAL : _____

BUPATI LUWU UTARA


M. LUTHFI MUTTY

Diundangkan di Masamba
Pada Tanggal :

SEKRETARIS DAERAH



DRS. H. MUHAMMAD NURDIN. B.
PANGKAT : PEMBINA TK. I
NIP : 010 042 513

Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor :

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

DISAHKAN DI : MASAMBA
PADA TANGGAL : 16 JUNI 2000

BUPATI LUWU UTARA



M. Luthfi Mutty
M. LUTHFI MUTTY

Diundangkan di Masamba
Pada Tanggal : 16 JUNI 2000



SEKRETARIS DAERAH

DRS. H. Muhammad Nurdin B.

DRS. H. MUHAMMAD NURDIN. B.
PANGKAT : PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 010 042 513

Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor : 64. SERI C NO. 11

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 35 TAHUN 2000**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1999 dan sejalan dengan berlakunya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman Daerah, perlunya dibentuk Perangkat Daerah.

Dalam Pasal 60 Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa perangkat daerah terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan diperlukan adanya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sejalan dengan itu, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara yang mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL


Pasal 1 s/d 16

: Cukup Jelas

LAMPIRAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 35 TAHUN 2000
TANGGAL : 16 JUNI 2000

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA**




BUPATI LUWU UTARA,
[Signature]
MLUTHFI MUTTY